

No. Dokumen	SM-Pd/05/LPMUNWIR
No./Tgl. Revisi	04/1 Desember 2024
Tanggal Berlaku	18 Agustus 2025

STANDAR NON AKADEMIK



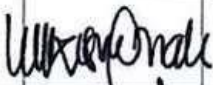
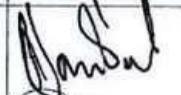
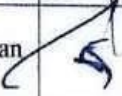
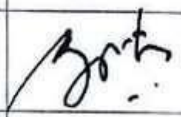
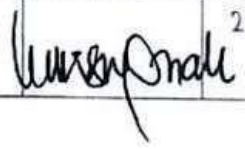
STANDAR KESEJAHTERAAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
2025

No. Dokumen	SM-Pd/05/LPMUNWIR
No./Tgl. Revisi	04/1 Desember 2024
Tanggal Berlaku	18 Agustus 2025



STANDAR KESEJAHTERAAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Dr. Wresni Pujiyati, M.Pd.	Ketua LPM		27/19/2024
Pemeriksa	Ir. H. Pandu Sumarna, M.P.	Wakil Rektor II		28/11/2024
Pertimbangan	Dr. Suharwanto, S.T., M.T.	Ketua Senat		15/1/2025
Persetujuan	Dr. Dudung Indra Ariska, S.H., M.Si.	Ketua Umum Yayasan		4/2/2025
Penetapan	Dr. H. Ujang Suratno, S.H., M.Si.	Rektor		11/2/2025
Pengendalian	Dr. Wresni Pujiyati, M.Pd.	Ketua LPM		25/2/2025

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
2025

No. Dokumen	SM-Pd/05/LPMUNWIR
No./Tgl. Revisi	04/1 Desember 2024
Tanggal Berlaku	18 Agustus 2025

A) Istilah dan definisi

- a) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- b) Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
- c) Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh dosen tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
- d) Standar kesejahteraan adalah standar yang menjadi acuan dan ukuran kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Wiralodra.

B) Rasionale

standar kesejahteraan bagi dosen dan tenaga kependidikan dijadikan sebagai acuan minimal untuk pengembangan kualitas dosen dan tenaga kependidikan. Standar kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan disusun agar dosen dan tenaga kependidikan dapat melaksanakan tugas dengan baik dan penuh tanggung jawab. Kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan yang sesuai dengan kompetensi akan mengoptimalkan kinerja serta dapat mendorong motivasi dan mutu kerja.

C) Isi standar

- a) Rektor wajib memastikan ketersediaan pedoman sistem remunerasi, imbal jasa, asuransi kesehatan, asuransi keselamatan kerja, hak cuti, karya wisata, beasiswa, santunan kematian, dan THR bagi semua dosen dan tenaga kependidikan tetap.
- b) Rektor wajib memastikan ketersediaan prosedur monitoring dan evaluasi terhadap implementasi pemberian remunerasi, imbal jasa, asuransi kesehatan, asuransi keselamatan kerja, hak cuti, karya wisata, beasiswa, santunan kematian, dan THR bagi semua dosen dan tenaga kependidikan tetap.

No. Dokumen	SM-Pd/05/LPMUNWIR
No./Tgl. Revisi	04/1 Desember 2024
Tanggal Berlaku	18 Agustus 2025

- c) Rektor wajib memastikan tersedianya instrumen untuk mengukur tingkat kepuasan dosen dan tenaga kependidikan terhadap kesejahteraan.

D) Strategi

- a) Rektor melalui Wakil Rektor II bidang administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian melaksanakan rapat penyusunan sistem remunerasi, imbal jasa, asuransi kesehatan, asuransi keselamatan kerja, hak cuti, karya wisata, beasiswa, santunan kematian, dan THR bagi dosen dan tenaga kependidikan tetap unwir.
- b) Rektor melalui Wakil Rektor II melakukan sosialisasi rumusan sistem remunerasi, imbal jasa, asuransi kesehatan, asuransi keselamatan kerja, hak cuti, karya wisata, beasiswa, santunan kematian, dan THR yang telah disusun.
- c) Rektor melalui Wakil Rektor II melakukan koordinasi untuk pelaksanaan standar kesejahteraan terhadap seluruh unsur.
- d) Rektor melalui Wakil Rektor II memberikan fasilitas pelaksanaan standar kesejahteraan.
- e) Rektor melalui Wakil Rektor II melaksanakan evaluasi standar kesejahteraan.

E) Indikator

Setiap dosen dan tenaga kependidikan dan Calon dosen dan tenaga kependidikan mendapat nafkah dan tunjangan-tunjangan setiap bulan sesuai dengan jenjang pangkat, Golongan, Jabatan dan Masa Kerja;

- a) Tersedia pedoman peraturan remunerasi dosen dan tenaga kependidikan
- b) Tersedia instrumen monitoring dan evaluasi tentang implementasi peraturan remunerasi dosen dan tenaga kependidikan;
- c) Tersedia instrumen pengukuran kepuasan dosen dan tenaga kependidikan terhadap kesejahteraan;
- d) Setiap dosen dan tenaga kependidikan mendapat Gaji pokok, Honorarium, dan Insentif;
- e) Setiap dosen dan tenaga kependidikan dengan masa kerja tertentu mendapat cuti;
- f) Dosen dan tenaga kependidikan Purna Tugas/pensiun mendapat Dana Purna Tugas atau jaminan hari tua (JHT) dan Dana Silaturahmi;
- g) Setiap dosen dan tenaga kependidikan mendapat layanan asuransi kesehatan, keselamatan kerja,

No. Dokumen	SM-Pd/05/LPMUNWIR
No./Tgl. Revisi	04/1 Desember 2024
Tanggal Berlaku	18 Agustus 2025

santunan kematian dan tunjangan hari raya (THR);

- h) Setiap dosen dan tenaga kependidikan mendapatkan bantuan biaya pendidikan/beasiswa bagi dosen dan tenaga kependidikan tetap.

F) Subyek/Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai/ Memenuhi Isi Standar

1. Rektor sebagai pimpinan universitas
2. Wakil Rektor II sebagai pimpinan universitas
3. Ka BAUK

G) Referensi

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Bidang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 61 Tahun 2016, Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
5. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
7. Statuta Unwir
8. Renstra Unwir